

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MANADO

Julio Elisaputra Mokat

NPP. 32.0827

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Kebijakan Publik

Email: mokatjulio77@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ely Sukmana, S.H., M.H.

ABSTRACT

Problem/Background: *this research is based on the gap between the ideal conditions and the reality in the field, where despite the existence and implementation of regulations governing the distribution of alcoholic beverages, the illegal circulation and trade of alcohol continues to occur and has even increased compared to previous years. This situation has also become one of the contributing factors to negative actions such as traffic accidents and other criminal acts that disrupt public safety and order, particularly in the city of Manado. Objective:* The research aims to describe the implementation of supervision and control of the policy on the distribution of alcoholic beverages in the city of Manado. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method to describe factual phenomena in the field using data collection techniques such as interviews, observation, and documentation, as well as applying data triangulation to ensure the information obtained. The theory used refers to the Policy Control Theory proposed by Nugroho (2018), which includes three dimensions: policy monitoring or supervision, policy evaluation, and policy rewarding. **Result:** The research findings are presented across three dimensions based on the applied theory. First, in the Policy Monitoring dimension, monitoring has been carried out in the form of office-based supervision (on-desk); however, direct field supervision (on-site) has not been maximized. Second, in the Policy Evaluation dimension, it was found that the evaluation was only conducted through comparison with the initial objectives of the policy. The other two indicators—comparison with best practices and historical comparison—were not implemented. Third, in the Policy Enforcement dimension, enforcement was carried out only at the managerial level (in accordance with existing regulations), while the other indicator, which is political enforcement, was not implemented. These findings indicate that although the policy is in place, its implementation has not been optimal due to the lack of dissemination of information about the policy, the entrenched lifestyle habits of the community, and weak law enforcement. **Conclusion:** The supervision and control of the alcohol distribution policy have not been optimal.

Keywords: Alcoholic Beverages, Supervision and Control,

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan di lapangan, di mana meskipun telah terdapat kebijakan yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol dan telah dijalankan, namun praktik peredaran dan perdagangan

minuman beralkohol ilegal masih berlangsung bahkan meningkat dari beberapa tahun sebelumnya. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan-tindakan negatif berupa kecelakaan lalu lintas bahkan tindakan kriminalitas lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat khususnya di Kota Manado. **Tujuan:** Penelitian bertujuan untuk menggambarkan bentuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena faktual di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menerapkan triangulasi data untuk memastikan informasi yang didapatkan. Teori yang digunakan mengacu pada Teori Pengendalian Kebijakan yang dikemukakan oleh Nugroho (2018), yang mencakup tiga dimensi: monitoring atau pengawasan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pengganjaran kebijakan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang didapatkan dijabarkan dalam tiga dimensi sesuai dengan teori yang digunakan. Pertama, dalam dimensi Monitoring Kebijakan telah dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dari kantor (*on desk*), akan tetapi pengawasan secara langsung ke lapangan (*on site*) belum maksimal. Kedua, dalam dimensi Evaluasi Kebijakan didapatkan bahwa pelaksanaannya hanya berupa komparasi dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut, sedangkan untuk kedua indikator lainnya yaitu komparasi dengan *best practices* dan komparasi dengan *historical* tidak dilaksanakan. Ketiga, dalam dimensi Pengganjaran Kebijakan hanya dilaksanakan secara manajerial (sesuai dengan peraturan yang berlaku) dan untuk indikator lainnya berupa pengganjaran secara politikal tidak dilaksanakan. Dengan hasil dari pelaksanaannya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia tetapi implementasinya belum optimal karena kurangnya sosialisasi informasi mengenai kebijakan ini, kebiasaan gaya hidup masyarakat yang melekat, serta lemahnya penegakan hukum. **Kesimpulan:** Pengawasan dan pengendalian mengenai kebijakan peredaran minuman belum maksimal. **Kata kunci:** Minuman Beralkohol, Pengawasan dan Pengendalian, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minuman beralkohol mengandung etanol, sebuah zat psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran saat dikonsumsi. Di banyak negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi pada kelompok tertentu, biasanya orang yang sudah mencapai usia minimum tertentu. Dalam bidang kimia, alkohol (atau alkanol) merupakan istilah umum yang merujuk pada senyawa organik yang mengandung gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Atom karbon ini sendiri terhubung dengan atom hydrogen dan/atau atom karbon lainnya (Samosir, 2022). Maraknya peredaran minuman beralkohol di Kota Manado maka Pemerintah Kota Manado mengeluarkan kebijakan mengenai peredaran minuman beralkohol dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol di Kota Manado yang diharapkan mampu mengatur peredaran minuman beralkohol di Kota Manado itu sendiri.

Pemerintah sangat berhubungan dengan kebijakan ini karena berkaitan dengan perlindungan umum dan ketertiban masyarakat. Hal ini sesuai dengan hak khusus dari pemerintah yaitu pengambilan tindakan demi menjamin keamanan serta dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Labolo, 2014.). Selain itu, pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol ini merupakan sudut pandang yang penting sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan lebih maksimal. Sesuai dengan kewenangan dari pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan sehingga tidak terjadi penyimpangan dari kewenangan tersebut (Sururama & Amalia, 2020). Pengawasan penting untuk dilaksanakan karena merupakan elemen krusial, dimana apabila tidak dilaksanakan maka pencapaian target bisa terhambat bahkan tidak tercapai sama sekali. Dalam konteks peredaran minuman beralkohol, pengawasan menjadi sangat penting, karena pengawasan yang optimal dapat mengurangi berbagai tindak kejahatan yang dipicu oleh konsumsi alkohol,

terutama yang berasal dari penjualan di warung-warung eceran yang memiliki akses langsung dengan Masyarakat (Pangkey et al., 2024).

Namun, kenyataannya Provinsi Sulawesi Utara sendiri ditunjuk sebagai salah satu provinsi dengan penduduk yang paling banyak dalam mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia pada tahun 2023, yaitu berada di peringkat 2 di Indonesia. Selain itu, Sulawesi Utara berada di peringkat 8 sebagai provinsi dengan penduduk yang paling banyak menghabiskan uang untuk mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia (Databoks, 2024). Berdasarkan data dari Satuan Narkoba Polresta Manado bahwa terjadi peningkatan peredaran minuman beralkohol ilegal dari tahun 2023-2024 yaitu pada tahun 2023 sejumlah 5.550,77 L Captikus yang disita sedangkan pada tahun 2024 terjadi peningkatan penyitaan dengan jumlah penyitaan 6.173,74 L Captikus, padahal telah ada kebijakan yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol ini. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat Kota Manado sendiri dalam mengonsumsi minuman beralkohol sejak dulu hingga sekarang yang masih belum pudar. Bahkan, masyarakat memproduksi minuman beralkohol tradisional tersebut secara mandiri (Setiawan, 2022). Dari sisi lain juga, pemerintah belum berhasil menemukan komunikasi yang tepat dengan masyarakat sehingga belum tersampaikan maksud baik dari kebijakan yang mengatur tentang minuman beralkohol tersebut yang tentunya demi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu sendiri (Wildan Akbar et al., 2022). Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai pengawasan dan pengendalian dari kebijakan mengenai peredaran minuman beralkohol ini.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada sudut pandang pengawasan dan pengendalian dari kebijakan peredaran minuman beralkohol ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado menjadi lokasi penelitian dari penulis dikarenakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 bahwa dinas tersebut ditunjuk sebagai koordinator dalam kebijakan tersebut. Kondisi ideal yang seharusnya terjadi ketika kebijakan tersebut ditetapkan tidak mencapai tujuan awal dari kebijakan tersebut, justru berbanding terbalik dari tujuan kebijakan tersebut dalam kondisi realitanya. Dimana, terjadi peningkatan peredaran minuman beralkohol secara ilegal di Kota Manado padahal sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai peredaran minuman beralkohol tersebut. Hal ini juga membuat ketertiban dan keamanan di Kota Manado menjadi terganggu khususnya dalam bermasyarakat dikarenakan kebanyakan tindakan kejahatan dan terjadinya kecelakaan itu disebabkan oleh pengaruh konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendalikan. Kesenjangan inilah yang menjadi urgensi dari penelitian ini sehingga penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan ini sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari sebelumnya.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki fokus pembahasan yang sama yaitu minuman beralkohol. Penelitian pertama berjudul “Analisis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Studi Di Kota Manado”. Penelitian ini dilakukan oleh Andre Sepang, Markus Kaunang, dan Stefanus Sampe yang terbit pada tahun 2019. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terkait fenomena sosial mengenai peredaran minuman

keras di masyarakat serta menilai sejauh mana kebijakan pemerintah melalui peraturan daerah tersebut dan dapat mengatasi permasalahan sosial yang diakibatkan oleh konsumsi minuman keras. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran jelas mengenai fenomena atau kenyataan sosial dari masalah yang diteliti dengan bentuk penelitian lapangan, dimana data primer diperoleh dari wawancara di lokasi penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan adalah belum terkendali secara sepenuhnya penjualan minuman keras di Kota Manado dikarenakan kurangnya sinergitas dari instansi terkait termasuk kepolisian sehingga implementasinya tidak berjalan maksimal (Sepang et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditekankan pada pelaksanaan dari pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado sesuai dengan peraturan walikota terbaru yang dikeluarkan yaitu Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol. Penelitian kedua berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur “. Penelitian ini dilaksanakan oleh Charlos Luangan Saka dan terbit pada tahun 2020. Penelitian ini termasuk dalam Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja yang diterbitkan oleh Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Beralkohol; mengetaahui kendala – kendala dari aspek substansi dan lingkungan kebijakan; serta strategi Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah pelaksanaan kebijakan belum efektif dan efisien karena terjadi peningkatan dalam berbagai kasus negatif yang disebabkan karena alcohol (Saka, 2020). Penelitian yang dilakukan penulis lebih ditekankan pada pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado berbeda dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten sikka ini yaitu menekankan pada pengentasan kemiskinan budaya terhadap minuman beralkohol dengan melakukan evaluasi pada kebijakan pengawasan dan peredarannya. Penelitian yang ketiga berjudul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Rachmansyah Saputra yang diterbitkan pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta bagaimana strategi yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan Teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum optimal karena sumber daya dan anggaran yang tidak cukup serta komunikasi antarlembaga yang belum terjalankan dengan baik (Saputra, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan dengan lebih spesifik karena penulis melihat pelaksanaannya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado sebagai kordinator pengawasan kebijakan tersebut. Penelitian yang keempat berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Ayu Lestari Dewi dan Winner A. Siregar yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara pada tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari kebijakan pemerintah daerah Kota Kendari dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol dikarenakan justru minuman beralkohol bukannya menurun melainkan semakin bertumbuh di beberapa tahun belakangan. Pendekatan yuridis dan empiris dalam penelitian dikarenakan agar bisa menganalisis sesuai dengan pandangan, kebiasaan, perilaku serta doktrin yang berkembang di

Masyarakat lingkungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stigma yang ada pada masyarakat bahwa minuman keras adalah bagian dari setiap upacara/pesta yang diadakan masih sangat kental di daerah tersebut. Selain itu, ketegasan dalam bentuk razia dan pemberian sanksi dari kepolisian tidak efektif dikarenakan kurangnya ketegasan-segingga dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol yang ilegal masih tidak maksimal (Dewi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditekankan pada pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Penelitian yang kelima berjudul “Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 Terhadap Legislasi Arak Balu Bagi Masyarakat”. Penelitian ini dilaksanakan oleh Nadina El Aisy dan Dodi Jaya Wardana pada tahun 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi masalah sosial akibat dari tidak terkendalinya konsumsi minuman beralkohol di Bali yang semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan hasil penelitiannya yaitu masih ditemukan banyak pelaku usaha tanpa izin sehingga masalah sosial masih terjadi juga (Aisy & Wardana, 2024). Sedangkan penelitian dari penulis lebih ditekankan pada pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan sudut pandang yang baru yaitu dari pengawasan dan pengendalian dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil judul Pengawasan Dan Pengendalian Kebijakan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Manado. Selain itu lokasi yang dilakukan juga berbeda yaitu di Kota Manado oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado sebagai koordinator dalam kebijakan tersebut sesuai dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol di Kota Manado. Selain itu teori yang digunakan juga adalah Teori dari Nugroho (2018) mengenai Pengendalian Kebijakan yang terdiri dari tiga dimensi yaitu, Monitoring Kebijakan, Evaluasi Kebijakan, serta Penganggaran Kebijakan. Hal ini menjadi pandangan baru tentunya sehingga bisa menjelaskan mengenai pelaksanaan dari kebijakan tersebut dan dapat diketahui apa saja yang diperlukan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya. Berikut beberapa perbedaan dalam penelitian yang dilaksanakan penulis dengan penelitian terdahulu yang dipakai penulis. Pertama, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Studi Kota Manado” memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu terletak pada penekanannya yang fokus pada pelaksanaan kebijakan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021. Kedua, dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur” terdapat perbedaan yaitu pada penekanannya yang lebih fokus pada pengawasan dan pengendalian kebijakan dan bukan pada pengentasan kemiskinan. Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Impelementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan” memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan penulis yaitu terletak pada penjelasan yang lebih spesifik karena sudah ada dinas yang dikaitkan. Keempat, dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015” terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang berfokus pada pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Kelima, dalam penelitian yang berjudul “Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomor

1 Tahun 2020 Terhadap Legislasi Arak Balu Bagi Masyarakat” memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis yaitu pada lokasi serta kondisi lingkungan pada daerah tersebut. Itulah beberapa perbedaan dari penelitian oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dari kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado.

II. METODE

Penulis dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam menggambarkan pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado tersebut. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode dan pendekatan tersebut dikarenakan cara tersebut bisa mengandalkan deskripsi verbal untuk menguraikan dan menginterpretasikan berbagai fenomena, gejala, dan konteks sosial spesifik serta menjadikan penulis sebagai penulis utama dalam proses pemaknaan dan interpretasi terhadap fenomena yang diamati. Untuk Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari kompilasi berbagai sumber, termasuk publikasi resmi, laporan, dan dokumen lainnya yang relevan. Informan memiliki peran penting dalam penelitian karena mereka tidak hanya menyediakan informasi tentang komunitas tetapi juga membantu peneliti memahami konteks sosial dan budaya yang lebih luas juga (Mckenna & Main, 2013). Untuk penentuan informan dilakukan dengan Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado sebanyak 2 orang (Kepala Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan dan Kepala Bidang Perindustrian), Anggota Kepolisian Resor Kota Manado berjumlah 1 orang, Pelaku Usaha berjumlah 3 orang (1 Penjual disertai izin jual dan 2 Penjual tidak disertai izin jual), serta Masyarakat Kota Manado yang berjumlah 6 orang. Informan kunci tersebut digunakan sebagai teknik dalam penelitian kualitatif yang menyoroti kontribusi potensial terhadap pemahaman konteks agar lebih efektif (Marhall, 1996). Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan dan Kepala Bidang Perindustrian, informan tersebut dijadikan sebagai informan kunci dikarenakan dinas tersebut adalah dinas yang diberikan kewenangan sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penulis menggunakan Teori Pengendalian Kebijakan oleh Nugroho (2018) sebagai alat untuk memeriksa apa yang dilakukan dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol oleh Pemerintah Kota Manado dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado. Teori ini terdiri dari 3 dimensi yaitu, monitoring kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pengganjaran kebijakan. Inilah metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado ini. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan dari Januari sampai Februari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado memiliki cakupan akibat yang besar bagi Kota Manado dari segi ekonomi. Tidak sedikit pihak di Kota Manado yang memiliki kaitan atau terlibat dalam peredaran minuman beralkohol, baik itu secara legal maupun ilegal. Itulah mengapa pemerintah harus memiliki keseriusan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Banyak dampak yang sangat terpengaruh dari kebijakan mengenai peredaran minuman beralkohol ini, ada yang positif tetapi tidak sedikit juga sisi negatif yang ditemukan. Peredaran minuman beralkohol menimbulkan permasalahan bagi beberapa pihak. Permasalahan yang ditimbulkan juga bukan hanya dari satu aspek tetapi beberapa aspek. Beberapa aspek yang berdampak selain dari aspek ekonomi, tetapi juga dari aspek kesehatan hingga aspek keamanan dan ketenteraman. Memang, di Provinsi Sulawesi Utara sendiri, minuman beralkohol sudah bisa dibilang menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya. Produksi minuman beralkohol bisa dibilang tidak sedikit di daerah Sulawesi Utara, hingga peredarannya pun bisa didapati di berbagai tempat termasuk Kota Manado, dikarenakan banyak pihak yang menjualnya. Aspek kebiasaan ini yang berkontradiksi dengan kondisi atau dampak yang diakibatkan dari minuman beralkohol itu sendiri. Kegiatan jual beli minuman beralkohol di Kota Manado sangat mudah ditemukan, karena banyak juga yang menjual tanpa izin dan banyak masyarakat yang membeli di tempat-tempat tersebut dikarenakan harga yang lebih murah tentunya serta cita rasa yang lebih orisinal atau “khas”. Peredaran yang tidak terkendali ini menyebabkan banyak terjadi konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan bahkan membuat keamanan dan ketenteraman di Kota Manado menjadi sangat terganggu serta merugikan banyak pihak. Pengawasan dan pengendalian dari kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado menjadi bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, didasarkan pada tugas dan fungsi yang telah dibuat tentunya. Bahkan, dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado tercantum sebagai koordinator dalam kebijakan tersebut. Dalam penelitian yang dilaksanakan penulis mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dijabarkan dalam tiga dimensi sesuai dengan Teori Pengendalian Kebijakan dari Nugroho.

3.1. Monitoring Kebijakan

Dimensi yang pertama adalah Monitoring Kebijakan, dalam monitoring kebijakan ini penulis mendapati bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan dua cara yaitu, secara *on site* (turun langsung lapangan) dan *on desk* (dari kantor). Pelaksanaan secara *on site* atau turun ke lapangan langsung adalah lewat penertiban izin yang disertai dengan pengawasan terhadap perizinan yang diberikan. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendaliannya. Salah satu bentuk sosialisasi yang dilaksanakan adalah Sosialisasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-ITPMB) Golongan B dan C di Kota Manado, sosialisasi tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Kepala Dinas PTSP Kota Manado serta Kasat Narkoba Polres Manado sebagai pemateri-pemateri dalam kegiatan tersebut. Hal yang ditekankan dalam sosialisasi tersebut adalah memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha tentang siapa yang bisa berjualan, dari mana dapatnya, kepada siapa harus dijual dan apa sanksi yang akan diterima jika melanggar.

Pihak yang diikutsertakan juga dalam pelaksanaan kebijakan peredaran minuman beralkohol yakni Kepolisian yang secara rutin juga melaksanakan razia “MIRAS” di berbagai tempat yang diketahui berpotensi melakukan pelanggaran. Kepolisian menyidak berbagai tempat seperti, kios kecil, café, klub malam, dan lain sebagainya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado melaksanakan kegiatan monitor atau pengawasan secara on site (turun lapangan) pada saat pelaku usaha telah mendaftarkan kegiatan usaha mereka lewat aplikasi OSS, maka dinas melaksanakan peninjauan kelengkapan dan memastikan secara langsung di tempat usaha terkait. Apabila sudah dipastikan bahwa telah sesuai dengan aturan maka dinas akan memberikan rekomendasi BAPL yang ditandatangani oleh tim teknis untuk ditindaklanjuti ke Dinas PTSP. Kegiatan monitoring on site dilakukan setiap ada pengajuan OSS serta dengan melaksanakan pengecekan izin usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado melakukan pengecekan juga dan bila diketahui ada yang menjual minuman beralkohol tanpa izin maka akan diberikan arahan lebih lanjut mengenai hal yang semestinya dilengkapi sebelum menjual serta jenis minuman beralkohol yang bisa diizinkan untuk diedarkan.

Bentuk pengawasan dan pengendalian dari pihak Kepolisian ini adalah untuk membantu Pemerintah Kota Manado dalam melaksanakan kebijakan peredaran minuman beralkohol guna menertibkan ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Manado dari penyebaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan atau tidak terkontrol (ilegal) yang dapat menyebabkan kerugian bagi Kota Manado. Untuk pelaksanaan secara *on desk* (lewat kantor) adalah dengan melakukan kegiatan dalam bentuk pengecekan perizinan lewat sistem agar dapat diketahui administrasi yang dibuat oleh pelaku usaha sudah sesuai dengan SOP atau belum. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado melakukan rapat koordinasi dengan Dinas PTSP, Kepolisian, dan Pelaku Usaha untuk memonitor implementasi dari kebijakan peredaran minuman beralkohol melalui laporan-laporan perkembangannya. Agenda rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas rangkaian aktivitas yang telah dilaksanakan mengenai kebijakan peredaran minuman beralkohol, dilanjutkan dengan proses identifikasi berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Setelah itu, rapat berfokus pada perumusan solusi kebijakan yang tepat sebagai upaya pemecahan masalah guna memastikan kelancaran dan efektivitas kebijakan ke depannya.

3.2. Evaluasi Kebijakan

Dimensi yang kedua adalah Evaluasi Kebijakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, pelaksanaannya berfokus melalui komparasi dengan tujuan dari kebijakan tersebut dalam hal ini mengenai tujuan dari kebijakan peredaran minuman beralkohol itu sendiri. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, dalam evaluasi selalu membandingkan antara implementasi kebijakan dengan pencapaian tujuan dari kebijakan peredaran minuman beralkohol tersebut. Untuk tujuan yang seharusnya terpenuhi dari kebijakan ini adalah agar pengaturan mengenai peredaran minuman beralkohol dapat lebih tegas dalam hal penataan, pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado. Evaluasi ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Manado, antara lain: memperketat proses pemberian izin usaha dengan persyaratan yang lebih komprehensif dan pengawasan berkala; menjadwalkan inspeksi rutin oleh Tim Terpadu ke lokasi penjualan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin dan mencegah penjualan ilegal; meningkatkan sosialisasi tentang bahaya konsumsi alkohol, terutama di kalangan remaja melalui berbagai media dan institusi pendidikan; memberikan sanksi yang lebih tegas

kepada pelanggar aturan, baik penjual maupun konsumen; memberikan pelatihan dan pendampingan kepada produsen minuman tradisional seperti "Cap Tikus" untuk memastikan standar keamanan dan legalitas produk; serta menerapkan sistem pemantauan digital guna mempermudah pengawasan, pelaporan pelanggaran, dan evaluasi kebijakan secara *real-time*.

3.3. Pengganjaran Kebijakan

Selanjutnya, dimensi ketiga adalah Pengganjaran Kebijakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, ini dilakukan secara manajerial dalam artian dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Tindakannya adalah dengan tidak memberikan surat rekomendasi izin bagi pelanggar dan akan dibuat surat terkait bagi pihak yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Dan apabila surat teguran juga tidak mendapat respon dari pelaku usaha maka dinas terkait akan mengambil langkah untuk turun langsung ke lapangan bersama Tim Terpadu (Kepolisian) untuk ditindak tegas serta diamankan produk-produk yang didistribusikan tersebut. Wujud pengganjaran tersebut tentunya berlandaskan pada Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol di Kota Manado sebagai acuan dalam pengganjarannya. Tindakan turun langsung ke lapangan ini adalah bentuk operasi di tempat-tempat yang memiliki potensi untuk melaksanakan kegiatan konsumsi serta peredaran minuman beralkohol secara ilegal seperti, kios kecil, café, klub malam, dan lain sebagainya. Lokasi – lokasi tersebut didapatkan berdasarkan pengamatan langsung dari Tim Terpadu dan juga ada yang berasal dari laporan masyarakat. Tindakan ini berhasil berhasil mengamankan minuman beralkohol ilegal tersebut walaupun belum bisa mengentaskan total semua kegiatan negative yang berkaitan dengan minuman beralkohol tersebut.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, ditemukan adanya sejumlah persamaan dengan hasil penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Manado. Kebijakan tersebut, yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Manado Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Minuman Beralkohol, sebenarnya telah memuat secara rinci dan jelas mengenai bentuk dan mekanisme peredaran minuman beralkohol yang seharusnya dilaksanakan oleh para pelaku usaha. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari masih maraknya pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa mengurus perizinan resmi, yang mana menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Fenomena tersebut diperkuat dengan data peningkatan peredaran minuman beralkohol ilegal dalam beberapa tahun terakhir, serta ditemukannya sejumlah penjual yang tidak memiliki surat izin usaha penjualan minuman beralkohol. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha mengenai kebijakan tersebut. Rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah membuat sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh isi dari peraturan tersebut, apalagi memahami konsekuensi hukum dari pelanggarannya. Sosialisasi yang dilaksanakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran atau yang tidak aktif dalam kanal-kanal informasi resmi milik pemerintah.

Selain kurangnya sosialisasi, kebiasaan dan gaya hidup masyarakat Kota Manado juga menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam pencapaian tujuan kebijakan ini. Konsumsi minuman beralkohol sudah menjadi bagian dari budaya sosial di beberapa kelompok masyarakat, sehingga

pelarangan atau pembatasan peredarannya seringkali dianggap sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan pribadi. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari peredaran dan konsumsi minuman beralkohol secara ilegal juga memperburuk kondisi ini. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi elemen kunci yang tidak dapat diabaikan. Seperti yang dikemukakan oleh Rijal (2023), kesadaran masyarakat sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kota Manado melalui Tim Terpadu, termasuk unsur kepolisian, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya seperti operasi penertiban ke sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran minuman beralkohol ilegal. Namun demikian, operasi semacam ini masih bersifat insidental dan belum dilakukan secara rutin dan sistematis. Untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar dan mencegah terulangnya pelanggaran, operasi-operasi tersebut harus ditingkatkan intensitas dan konsistensinya. Kepolisian juga telah mengambil langkah preventif dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, khususnya pada anak-anak muda, untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya dan dampak negatif dari minuman beralkohol, baik bagi kesehatan, keselamatan, maupun kehidupan sosial.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu mengubah pendekatan strategisnya dengan membangun pola pikir baru di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan Gazarian (2024) dalam *International Science Journal Jurisprudence & Philosophy*, yang menyatakan bahwa ASN atau pemerintah memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan sosial yang positif apabila mereka mampu bertindak secara kompeten dan inovatif dalam menyikapi permasalahan yang ada. Masyarakat harus diberikan pemahaman mendalam dan terus-menerus mengenai bahaya dari peredaran dan konsumsi minuman beralkohol ilegal. Lebih jauh lagi, mereka juga harus didorong untuk aktif dalam pengawasan, seperti melaporkan kegiatan ilegal yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebagai bentuk evaluasi dan tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan, Pemerintah Kota Manado melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menunjukkan komitmennya untuk melakukan pembenahan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah meningkatkan keaktifan dalam memberikan pengawasan serta bimbingan kepada para pelaku usaha, terutama yang berpotensi melanggar aturan. Dinas ini juga terus memperkuat koordinasi dengan Tim Terpadu, termasuk Satpol PP dan kepolisian, guna memastikan kebijakan berjalan efektif di lapangan. Semua upaya tersebut dirancang dan dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan kebijakan serta memperhatikan dinamika sosial masyarakat Kota Manado, agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya sekadar administratif, tetapi benar-benar mampu memberikan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan temuan yang cukup mengejutkan terkait pelaksanaan kebijakan mengenai peredaran minuman beralkohol. Berdasarkan keterangan dari salah satu penjual yang tidak memiliki izin, diketahui bahwa terdapat pembeli minuman beralkohol tanpa izin yang ternyata berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Fakta ini tentu sangat ironis dan mengundang keprihatinan, mengingat ASN seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung, menerapkan, dan menegakkan kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan mengenai pengendalian peredaran minuman beralkohol. Namun kenyataannya, dalam praktiknya, terdapat oknum ASN yang justru menjadi pelanggar terhadap kebijakan tersebut. Situasi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam integritas dan komitmen sebagian aparatur negara, yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Ketidaksihonestan antara peran ideal ASN dan perilaku aktual di lapangan dapat merusak kepercayaan publik terhadap kebijakan

yang diterapkan, serta menciptakan ambiguitas norma di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap aspek internal birokrasi, khususnya dalam menjaga “kebersihan” moral dan etika para ASN sebagai pelaksana kebijakan. Upaya maksimalisasi pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi atau strategi implementasi, tetapi juga pada kualitas dan integritas aktor pelaksananya. Dalam hal ini, perlu dilakukan langkah-langkah pembinaan yang lebih ketat, evaluasi internal yang berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap oknum ASN yang terbukti melanggar kebijakan. Selain itu, regulasi yang berlaku harus disusun dengan jelas dan tidak multitafsir agar dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lapisan birokrasi dan masyarakat. Fasilitas pendukung dalam bentuk sarana dan prasarana juga perlu disiapkan secara memadai agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Salisu (2009) dalam Jurnal *Management Network*, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada profesionalisme dan kapasitas birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi layanan nyata bagi masyarakat. ASN sebagai jembatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan secara efektif dan efisien. Ketika ASN justru terlibat dalam pelanggaran, maka hal ini menciptakan celah kegagalan implementasi kebijakan. Dengan demikian, memperkuat integritas dan kapasitas ASN menjadi langkah krusial dalam memastikan keberhasilan kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengawasan dan pengendalian kebijakan peredaran minuman beralkohol.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan peredaran minuman beralkohol di Kota Manado belum maksimal karena masih terjadi peningkatan peredaran minuman beralkohol secara ilegal padahal sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai kebijakan tersebut. Tindakan yang telah dilaksanakan harus dimaksimalisasi lagi agar dapat mencapai hasil yang lebih baik. Selain itu, perlu dilakukan inovasi agar kebijakan tersebut menjadi lebih baik seperti, membuat tindakan antisipatif, memperbaiki teknik komunikasi menjadi lebih aktif dan persuasif, serta koordinasi antar lembaga yang harus lebih aktif, dalam hal ini pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado dengan lembaga lainnya yang terkait harus lebih ditingkatkan agar dapat bersama-sama lebih menjangkau masyarakat secara langsung dan menyeluruh sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik..

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian dan ketersediaan data. Penelitian hanya dilakukan kurang lebih selama dua minggu dengan kebutuhan informasi yang cukup banyak. Keterbatasan data dikarenakan penelitian ini menyangkut dengan sesuatu yang ilegal sehingga pihak informan sangat membatasi diri dalam memberikan informasi demi kebaikan mereka tentunya. Inilah berbagai keterbatasan yang dialami penulis dalam melaksanakan penelitian ini khususnya dalam mendapatkan data atau informasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan peredaran minuman beralkohol yang belum optimal

untuk menemukan hasil yang lebih mendalam dengan berbagai sudut pandang baru tentunya agar dapat lebih komprehensif dalam pemahaman terhadap permasalahan tersebut..

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado, Polresta Manado, Para Pelaku Usaha, dan Masyarakat Kota Manado, serta seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang terlibat dan berkontribusi dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, E. N., & Wardana, D. J. (2024). *Aspek Hukum Penerapan Pergub Bali Nomer 1 Tahun 2020 Terhadap Legalisasi Arak Bali Bagi Masyarakat*. *UNES Law Review*, 7(2). <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2356>
- Salisu, B. (2009). *The Role Of The Civil Service In Policy Formulation And Implemntion*. https://www.researchgate.net/publication/309636907_THE_ROLE_OF_THE_CIVIL_SERVICE_IN_POLICY_FORMULATION_AND_IMPLEMENTATION
- Databoks. (2024). *10 Provinsi dengan Peminum Alkohol Terbanyak*. <https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-94-kesehatan/statistik/669a278858497/10-provinsi-dengan-peminum-alkohol-terbanyak>
- Datanesia. (2024). *Konsumsi Miras Melandai, Arak Paling Favorit*. <https://datanesia.id/konsumsi-miras-melandai-arak-paling-favorit/>
- Dewi, A. L. (2022). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Peredaran Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015*. 4(April), 93–104. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev/article/view/1031>
- Gazarian, S. (2024). *Empowering public service to promote sustainable human development through implementation of foreign innovations*. <https://doi.org/10.46299/j.isjpp.20240304.02>
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Marshall, M. N. (1996). *The Key Information Technique*. *Family Practice*, 13(1), 92-97. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1093/fampra/13.1.92>
- McKenna, S. & Main, D. (2013). *The Role and Influence of Key Informants in Community-Engaged Research: A Critical Perspective*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1476750312473342>
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo.
- Pangkey, I., Langkai, H. J., & Mokat, J. H. E. (2024). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Minahasa Selatan (Studi Desa Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai)*. *Academy of Education Journal*, 15(1), 969–977. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2347>
- Rijal, S. (2023). *The Importance of Community Involvement in Public Management Planning and Decision-Making Processes*. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 84–92. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.27>

- Saka, C. L. (2020). *Evaluasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Sikka*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWP/article/view/1083>
- Samosir, E. Y. (2022). *Preparation of Cryogenic Alcohol*. *Indonesian Journal of Chemical Science and Technology (IJCST)*, 5(1), 01. <https://doi.org/10.24114/ijcst.v5i1.33136>
- Saputra, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 21–36. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.911>
- Sepang, A., Kaunang, M., & Sampe, S. (2019). *Analisis Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Studi Di Kota Manado*. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26809>
- Setiawan, A. (2022). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Guna Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Manado*. [http://eprints.ipdn.ac.id/11756/1/Angga Setiawan_29.1481.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/11756/1/Angga%20Setiawan_29.1481.pdf)
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. CV. Cendekia Press.
- Wildan Akbar, Mubasysyir Hasanbasri, & Retna Siwi Padmawati. (2022). *Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)*, 23(01), 15–20. <https://doi.org/10.22146/jmpk.v23i01.4172>

